

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATAS UISA NIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh : Novriawanda

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Hj. Mardalena Hanifah, SH.,M,hum

Pembimbing II: Setia Putra, SH.,MH.

Alamat : Jl. Aggrek, Gg Anggrek III, Panam, Pekanbaru, Riau

E-mail : Wandabenzur@gmail.com/Telepon : 081268745926

ABSTRACT

Constitution Number one of 1974 concerning marriage has undergone revisions or changes related to the rules for the age limit for marriage contained in Article 7 paragraph (1), these rules are considered no longer relevant to conditions in society. Therefore, the government set a new rule regarding the age limit for marriage with the enactment of Constitution Number 16 of 2019 concerning Amendments to Constitution Number 1 of 1974 about Marriage. The focus of this research were the factors that influence of Constitution Number 16 of 2019 and the legal impact caused by changes the Constitution.

This research is a normative juridical research that conceptualizes law as a norm including values, positive law and court decisions. Legal materials were collected by means of document studies and library research, namely by combining primary, secondary and tertiary legal materials related to the age limit for marriage based on Constitution Number 16 of 2019. The analysis of legal materials was carried out by descriptive analysis, namely explaining or explain what it is about a legal event or legal condition based on primary legal norms.

Based on the results of the research there were several influences from the enactment of Constitution Number 16 of 2019 including: Philosophically, the change in the age limit for marriage in Constitution Number 16 of 2019 is a commitment of the state in realizing the life of the nation and state that is far from treatment discriminatory. Sociologically, it is the government's effort to prevent early marriage, but this determination is not accompanied by changes to the rules regarding marriage dispensation. So, the number of applications for marriage dispensation in the Religious Courts increase. Juridically, the change in the age limit for marriage is a revision of the previous regulation which is considered irrelevant with the current state of society. So, the current marriage age limit based on Constitution Number 16 of 2019 is that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years. The legal impacts arising from the amendment of Constitution Number one of 1974 to Constitution Number 16 of 2019 concerning changes to the marriage age limit arise from various aspects, including sociological aspects, philosophical aspects, juridical aspects, health aspects and psychological aspects.

Key words: Age Limit, Constitution Number 16 of 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan yang dalam praktiknya masih menyisakan problematika baik yang berhubungan dengan substansi Undang-Undang Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Tetapi dengan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) hal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Setiap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Dengan demikian apabila melangsungkan perkawinan secara tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur, hal demikian merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.²

Batas usia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yusuf dengan judul “Dinamika batasan perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia berpengaruh dalam pernikahan baik dari segi psikologis dan biologis. Dari segi biologis batas usia perkawinan yang sangat muda akan berdampak pada kesehatan yaitu masalah perilaku seks menyimpang. Dari aspek psikologis batas usia yang matang untuk melakukan pernikahan adalah diatas usia 21 tahun.³ Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang**

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²Abdussalam Dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta : 2014, Hlm 1-2.

³ *Ibid*, Hlm 4

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perubahan batas usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Apakah dampak hukum penetapan usia nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan batas usia nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan usia nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum khususnya berkaitan dengan batas usia perkawinan. Kegunaan lain bagi penulis adalah sebagai salah satu

syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Program Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau.

2) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam rangka mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan perbandingan lain yang berkaitan dengan batas usia nikah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai batas usia nikah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

2. Hukum Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bagi agama islam ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah oleh calon mempelai pria kepada wali nikah mempelai wanita (ijab qobul), sedangkan bagi agama yang lain selain Islam yaitu pengucapan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama/kerohanian,

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.⁴ Kerangka konseptual dalam penulisan Skripsi ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah, antara lain:

⁴ Ibid., Hlm 70

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.⁵
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.⁶
3. Usia Nikah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimal perkawinan yang dimaksud adalah batas usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melakukan perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang tentang Perkawinan yang mencantumkan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai

⁵Tim Redaksi KBBI. 2008. *Kamus Besar bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 678

⁶Ibid. Hlm 786

⁷ Muti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 34

data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk dan isinya telah disusun oleh peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum.

G. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data adalah data sekunder, yaitu data yang sudah di bentuk oleh peneliti sebelumnya yang disebut juga sebagai bahan hukum. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), yaitu semua Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- 3) Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan asas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5) Dokumen Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan primer.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku yang membahas tentang penulisan skripsi ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan bahan hukum acuan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel hukum, surat kabar dan internet.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

I. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang

⁸ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Depok. 2019. Hlm 37

⁹ *Ibid*, Hlm 56

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak

semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis antara suami isteri sehingga tercipta rumah tangga bahagia.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai masing-masing agama dan kepercayaannya tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. KUHPerdata juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri meliputi antara lain:¹²

Suami istri saling setia saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu atau *hulpen bisjstand* (Pasal 105), Istri harus patuh pada suaminya (Pasal 105), Istri wajib mengikuti suami (Pasal 106 Ayat 2). Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan istri, sesuai kedudukan dan kemampuannya (Pasal 107). Suami istri saling mengikatkan secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak mereka (Pasal 104 dan Pasal 298 Ayat 2). Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*)

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. hal. 8

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara. hal. 2

¹² Mardalena Hanifah, ‘Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2019).

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur juga untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sehingga terbentuk keluarga yang utuh dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, disamping itu mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiata kemanusiaan.
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
- c. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- d. Membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan sayang).
- e. Ikatan perkawinan sekaligus mentaati perintah Allah SAW untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.¹³

¹³Arij Abdurrahman As-Sanan, 2002. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, terj. Ahmad Sahal Hasan. Yordania: Daar An-Nafaais, hlm 24.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 juga mengatakan bahwa syarat sah perkawinan adalah:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

4. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya ialah: Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a), hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8

sub b), hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c), hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d), hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).

Mempunya hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).¹⁴

5. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak

terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.¹⁵ Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain diluar Pengadilan Agama.¹⁶

6. Asas Asas Perkawinan

a) Asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata

Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar. Dinyatakan bahwa Perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil (bagi non muslim), Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri, menyebabkan pertalian darah.

¹⁵ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 187

¹⁶ A. Mukti Arto, 2006, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hal. 231

¹⁴Salim HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika

mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.

- b) Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang undang No 1 Tahun 1974). Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974) seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974).

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi perkawinan adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan, dan jika calon suami isteri beragama non Islam maka pengajuan

permohonannya ke Pengadilan Negeri.¹⁷

2. Syarat Dispensasi Nikah

Ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu: Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; setelah diperiksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.¹⁸

3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 tahun 2019

¹⁷ Roihan A. Rasyid, 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. VI. Hlm 32.

¹⁸ Sudarsono, 2009. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 42-43.

tentang perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya 19 tahun. Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah. Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun penyimpangan 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal terjadi terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan, dan jika calon suami isteri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.”¹⁹

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT NIKAH

1. Pengertian Itsbat Nikah

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah

terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.”²⁰

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni: Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, Penetapan pengangkatan anak, Penetapan nikah (Itsbat Nikah), Penetapan wali adhol

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengharuskan pencatatan perkawinan.

Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan: “Untuk perkawinan

¹⁹ Roihan A. Rasyid, 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. VI. Hlm 32.

²⁰ Mukti Arto, 2009. *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 41.

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”²¹

2. Syarat Itsbat Nikah

Pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam dapat dianalogkan dengan syarat pernikahan. Pernikahan yang belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”²²

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Dasar hukum tentang itsbat nikah terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”²³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perubahan Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Dasar Pertimbangan Dirumuskannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu: Perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak. Perubahan ini terjadi karena tuntutan sosial, atau dengan kata lain perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. hukum dilihat sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau alat sosial kontrol. Perubahan peraturannya secara formal. Perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.”²⁴

Perubahan ini terjadi untuk mengubah struktur sosial, Hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan *social engineering*.²⁵ Dari uraian tersebut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah berarti termasuk dalam kategori pembaharuan hukum. Hal ini disebabkan oleh tuntutan sosial yang berdampak pada perubahan isi Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia nikah.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia

Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan

²¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64.

²² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64.

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008. *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 2) Hlm 3.

²⁴ Sutjipto Raharjo, 2000 *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. 2000, hlm. 57.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2002 *Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI. hlm. 146.

yang semula adalah 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak perempuan dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehingga dengan terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Secara Sosiologis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi Undang Undang Perkawinan mengalami peningkatan di pengadilan Agama Pekanbaru. Kenaikan drastis mencapai 1.873 perkara.²⁶ Fakta tersebut menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.

Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tumpang tindih atau tidak sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan UUD NRI, sehingga aturan mengenai

B. Dampak Hukum Penetapan Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ada beberapa dampak hukum yang ditimbulkan akibat dari perubahan batas usia tersebut.

Aspek yuridis merupakan aspek hukum tentang pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perubahan peraturan ini berdampak pada sulitnya calon mempelai laki laki dan perempuan untuk menyiapkan persyaratan untuk menikah khususnya bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun. Mereka dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan.

Aspek sosiologis merupakan aspek pertimbangan atau alasan

²⁶ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, www.pta-pekanbaru.go.id, diakses 10 Maret 2021.

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Berdasarkan kenyataan yang ada dimasyarakat ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan sebelum usia yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi perkawinan tersebut, antara lain:²⁷ Faktor terjadinya hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan Agama, ekonomi, budaya, kekhawatiran timbul fitnah, media sosial.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pengajuan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Aspek filosofis karena perubahan batas usia nikah adalah terbentuknya keluarga yang sakinah. Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak bagi anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Kesiapan peran sebagai suami istri lebih penting dipersiapkan oleh calon pengantin

khususnya calon pengantin perempuan karena berhubungan dengan tugas istri. Kesiapan sosial lebih penting dipersiapkan oleh laki-laki. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga harus mampu meng-organisasikan keluarganya untuk bekerja sama guna mencapai tujuan keluarga.

Aspek kesehatan merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan Kesiapan seksual penting di-persiapkan oleh perempuan. perubahan fisik janin yang begitu cepat selama masa kandungan membutuhkan keterampilan ibu yang mengandung untuk menjaga kesehatan dengan mengontrol kondisi organ reproduksi dan mengatur kecukupan asupan gizi ketika hamil sehingga kesehatan ibu dan janin bisa terjaga dengan baik. Pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun akan berdampak pada kesehatan calon pengantin pengantin perempuan. Masalah kesehatan yang ditimbulkan khususnya bagi perempuan adalah kematian ibu dan anak karena kondisi kehamilan yang terlalu dini hingga terbentuknya penyakit yang beresiko.²⁸

Aspek Psikologis, perubahan batas usia nikah yang telah diberlakukan diharapkan agar menjadi salah satu hal untuk mempersiapkan diri pribadi dan telah matang kondisi jiwa raganya sehingga terwujudnya tujuan

²⁷ Paidil Umar. 2020. Faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama. *E-Jurnal UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi*

²⁸ Shafa, dkk. 2021. Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat (JPPM). E-Jurnal. Volume 2 Nomor 1 April 2021*

perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil Pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif.
2. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan.
3. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah*

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

4. Dampak hukum yang muncul dari perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia nikah muncul dari berbagai aspek antara lain aspek sosiologis, aspek filosofis, aspek yuridis, aspek kesehatan serta aspek psikologis.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang agar lebih progresif lagi dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan kondisi zaman. Karena rakyat sangat membutuhkan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak ada lagi celah bagi rakyat untuk merasa terdiskriminasi.
2. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan, khususnya kepada para hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus pernikahan dalam memberikan izin dispensasi menikah bagi yang masih berada dibawah umur.

Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari pembaharuan undang undang sebelumnya tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2. Jakarta: Prenada Media Group,
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta
- HSA AL Hamdani. 2002. *Risalah nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Horii, Grinjs,Irianto,dan Saptandari, 2018. *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.
- Mukti Arto, 2009. *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia,
- Sutjipto Raharjo, 2000. *Hukum dan Perubahan Sosial* . Bandung: Alumni.

B. Jurnal / Kamus / Skripsi/ Artikel

- Mardalena Hanifah, 'Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan',

Jurnal Ilmu Hukum, 2.2 (2019)

Paidil Umar. 2020. Faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama. *E-Jurnal UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi*

Shafa, dkk. 2021. Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. Jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat (JPPM). *E-Jurnal*. Volume 2 Nomor 1 April 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Website

- <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>.Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
- Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, www.pta-pekanbaru.go.id., diakses 10 Maret 2021.